



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1952/Pdt.G/2015/PA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Gugat antara :

**PEMOHON**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili kuasanya Abdul rahman Dalle,SH. Advokat/konsultan hukum yang beralamat di Komplek Minasa Upa Blok G1 No.18 Rt.001 - Rw.006 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar – berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2015. disebut **Pemohon** ;

melawan

**TERMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat pencabutan Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan ;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 6 hal. Put. No.1952/Pdt.G/2015/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 02 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1952/Pdt.G/ 2015/PA.Mks tanggal 02 Nopember 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2009 dan tercatat di PPN KUA Kec.Ujung Pandang Kota Makassar, Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/DN/II/2014, tanggal 4 Februari 2014 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang sah dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan memilih tempat kediaman di Jalan Al Markas ` Jalan Arwana III, Kompleks Sapiria Garden Blok B No.11, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung lebih dari 6 (enam) tahun, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan Karena selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh kelakuan Termohon, sebagai berikut
  - a.Termohon, sering meninggalkan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tanpa izin dari Pemohon, apabila Pemohon sedang melakukan kegiatan usaha di luar kota /luar provinsi;
  - b.Termohon sering berbohong/tidak jujur kepada Pemohon dalam hal keuangan;
5. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dan Puncaknya, sejak 3(tiga) bulan terakhir ini, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Pemohon di di Jalan Al Markas - Jalan Arwana III, Kompleks Sapiria Garden Blok B No. 11, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan memilih bertempat tinggal di rumah dulu Termohon yang terletak di Jalan Tala' Salapang, Komp. Graha Asri Blok A No. 22, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan

Hal 2 dari 6 hal. Put. No.1952/Pdt.G/2015/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini, Kota Makassar;

6. Bahwa pada tanggal 12 Febmari 2014, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Makassar dan telah terdaftar dengan perkara Nomor: 255/Pdt.G/2014/PA.Mks, dengan amar putusan ` Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing; Oleh Karena itu, perceraian sudah menjadi alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
9. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (H. HARRIS A. RACHMAT Bin H.ABD. RACHIM) untuk mengikrarkan talak satu raj'i Kepada Termohon (Hj. AKMALIA BUDJANG Binti H.ABD. AZIS BUDJANG) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang

Hal 3 dari 6 hal. Put. No.1952/Pdt.G/2015/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, diluar persidangan Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan tertanggal 04 Nopember 2015 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1952/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 02 Nopember 2015

Bahwa, Perkara tersebut belum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim (PMH)nya ;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya Penunjukan Majelis Hakim (PMH) maka tidak alasan bagi Ketua Pengadilan untuk melanjutkan proses perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang ada dalam berkas perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon diluar persidangan telah mencabut perkaranya dengan suratnya tanggal 04 Nopember 2015 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal 4 dari 6 hal. Put. No.1952/Pdt.G/2015/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar Nomor 1952/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 04 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut surat gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum ada Penunjukan Majelis Hakim (PMH) dan jawaban dari pihak Termohon maka berdasarkan pasal 271 Rv. Maka pencabutan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang , bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut, maka Ketua Pengadilan tidak perlu menunjuk Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang , bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan , maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 1952/Pdt.G/2015/PA.Mks. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Hal 5 dari 6 hal. Put. No.1952/Pdt.G/2015/PA.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan diluar persidangan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 H, oleh Drs. Moh.Yasya',SH.MH. sebagai Ketua Pengadilan Agama Makassar ;

Ketua Pengadilan Agama Makassar

Drs. Moh.Yasya',SH.MH.

Perincian Biaya :

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran ..... | Rp 30.000,-        |
| 2. Biaya proses .....      | Rp 50.000,-        |
| 3. Biaya redaksi .....     | Rp 5.000,-         |
| 4. Biaya Materai.....      | <u>Rp. 6.000.-</u> |
| J u m l a h .....          | Rp. 91.000.-       |

Hal 6 dari 6 hal. Put. No.1952/Pdt.G/2015/PA.Mks.